BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

- 1. Penegakan hukum tindak pidana pemalsuan surat tanah oleh aparat Kepolisian Negara Republik Indonesia memiliki dasar hukum Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Penegakan hukumnya oleh Direktorat Reserse Kriminal Umum Polisi Daerah Maluku Utara berpedoman pada Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana yang menggunakan Standart Operational Procedure (SOP) di setiap kegiatan penyelesaian tindak pidana oleh penyidik. Bahwa selama 4 (empat) tahun terakhir performa dari penyidik dalam melakukan penegakan hukum sudah hampir optimal dan berjalan dengan baik. Selama penyelidikan dan penyidikan tentu ditemui berbagai hal yang dapat menjadi kendala dan menyebabkan prosedur yang telah ditentukan menjadi tidak optimal dan bisa saja dilakukan penghentian penyidikan. Maka dari itu juga tindak pidana pemalsuan surat tanah jarang ditemukan karena banyaknya diselesaikan dengan penghentian penyidikan dan tindak pidana pemalsuan surat tanah kerap terjadi walaupun jarang sekali terlihat sindikat-sindikat kejahatannya.
- Kendala dalam penegakan hukum tindak pidana pemalsuan surat tanah pada
 Direktorat Reserse Kriminal Umum Polisi Daerah Maluku Utara yang

dilakukan oleh penyidik mencakup sejumlah faktor termasuk Sumber Daya Manusia yaitu anggota kepolisian masih banyak yang belum berpengalaman dan juga tidak sedikit yang hanya bependidikan SMA dan tidak melanjutkan gelar sarjana. Kemudian, pada faktor masyarakat ini adalah ketika masyarakat tidak mengetahui adanya proses penegakan hukum dan juga upaya penegakan hukum yang dapat dilakukan oleh masyarakat juga masyarakat masih meyakini bahwa satu bukti kepemilikan tanah bisa menjadi bukti kepemilikan yang sah. Selain itu, Penegakan Hukum yang dilakukan penyidik juga menemukan titik buntu atau kendala dimana adanya kehilangan alat bukti yang telah ada pada saat melakukan penyelidikan tetapi saat penyidikan alat bukti tersebut hilang. Adapun juga pada saat dilakukan pemeriksaan di kantor perangkat desa yang mempunyai buku register pencatatan tanah tetapi lupa atau juga tidak mengetahui nomor register dari Surat Keterangan Tanah yang mengharuskan penyidik mencari sendiri dan akan memakan waktu lama. Pada saaat pemanggilan para saksi juga menemukan kendala yaitu pada pejabat pemerintahan yang tidak datang saat dilakukan somasi sehingga menghambat jalannya pemeriksaan saksi.

Beberapa kendala yang didapatkan di Direktorat Reserse Kriminal Umum Polisi Daerah Maluku Utara diatasi dengan berbagai cara yaitu pertama melakukan pembimbingan dan pelatihan secara internal kepada anggota polisi yang sedang piket dalam menerima laporan juga aktif bertanya kepada pelapor tentang identitas tanah, sejarah tanah dan bukti-bukti kepemilikan

apa saja yang dimiliki. Melakukan kerjasama ke badan pemerintahan yang bertanggung jawab atas administrasi hak kepemilikan tanah untuk dilakukannya sosialisasi tentang bukti kepemilikan tanah, penyuluhan adanya tindak pidana pemalsuan surat tanah ataupun upaya yang bisa dilakukan. Pihak polisi saat adanya praktik pemalsuan tanah menghimbau perangkat pemerintahan agar memathu jalannya proses penegakan hukum jika saat melakukan penggeledahan atau pemeriksaan berjalan sesuai ketentuan hukumnya. Membentuk Satuan Tugas Mafia Tanah.

4.2. Saran

1. Pemerintah

Diharapkan membenahi dengan dilakukan pengawasan oleh pihak penegakan hukum agar tidak terjadi pemalsuan surat tanah yang mana terdapat banyak sekali nama dalam satu bidang tanah. Tidak menghalangi jalannya proses hukum oleh pihak kepolisian khususnya penyidikan atas laporan masyarakat yang merasa dirugikan hak-nya. Mengadakan sosialisasi kepada masyarakat tentang bukti kepemilikan tanah yang sah dan bagaimana sistematis kepengurusannya hingga terbitnya suatu sertifikat yang terikat hukum.

2. Masyarakat

Masyarakat perlu memperluas pengetahuannya dan mengikuti segala sosialisasi atau penyuluhan yang diberikan oleh badan pemerintahan dan juga aparat penegak hukum. Masyarakat harus memahami bahwa adanya tindak

pidana pemalsuan surat tanah dalam setiap kesempatan serta juga menaati ketentuan yang tertulis tentang kepemilikan tanah sehingga masyarakat aakan lebih berhati-hati dalam pengurusan hak milik tanah-nya.

3. Aparat Penegak Hukum

Upaya yang dilakukan adalah memberikan pelatihan dan pembimbingan kepada setiap anggota dalam menerima laporan dari masyarakat sehingga pada saat dilakukannya penyelidikan hingga penyidikan berjalan sesuai ketentuan. Aparat juga harus tegas dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan suatu kasus seperti upaya paksa yang memang perlu dilakukan dalam penegakan hukum.

4. Badan Pertanahan Nasional / ATR

Dalam menerbitkan Sertifikat Hak Milik perlu cek dan ricek berkas permohonannya atau juga pemohon sehingga hal-hal terkait keabsahan berkas sudah benar secara sejarahnya dan sesuai dengan ketentuan Bdana Pertanahan Nasional.